



---

## **Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Inge Ameylia**

Universitas Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi:

[ingeeamey@gmail.com](mailto:ingeeamey@gmail.com)

---

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

---

### **ABSTRACT**

*The police as law enforcement officers have the authority to resolve criminal cases that occur in society. The resolution of a criminal case begins with an investigation and inquiry. The investigation conducted by investigators aims to find the suspect and collect evidence related to the case. The Criminal Procedure Code as a guideline in the Indonesian justice system prohibits conducting investigations in an improper manner. Coercion and torture are actions often carried out by investigators to obtain information from suspects and witnesses which are stated in the Examination Report. Obtaining the Examination Report in such a manner indicates that there is a case manipulation. Based on this, the problem is whether the DK and ND elements who carried out the case manipulation by using coercion and torture can be held accountable under the Criminal Code. This study uses a normative legal method, namely by using related laws and regulations to analyze existing problems. The results of this study indicate that the DK and ND officers who committed coercion and torture are included in office crimes and can be subject to Article 422 of the Criminal Code without any aggravation as in Article 52 of the Criminal Code. The DK and ND officers can be sentenced to a maximum of 4 years in prison.*

**Keywords:** Investigators, Case Manipulation, Torture, Malversation

### **ABSTRAK**

*Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian suatu perkara pidana diawali dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam sistem peradilan Indonesia, melarang untuk melaksanakan penyidikan dengan cara yang tidak benar. Pemaksaan dan penyiksaan merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan dari tersangka serta saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Perolehan Berita Acara Pemeriksaan dengan cara seperti itu menunjukkan bahwa terdapat suatu rekayasa perkara. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi masalah adalah apakah Oknum DK dan Oknum ND yang melakukan rekayasa perkara dengan menggunakan sarana pemaksaan serta penyiksaan dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang undangan terkait untuk menganalisis masalah yang ada. Hasil dari penelitian ini*

*menunjukkan bahwa Oknum DK dan Oknum ND yang melakukan pemaksaan dan penyiksaan termasuk dalam kejahatan jabatan dan dapat dikenakan Pasal 422 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tanpa adanya pemberatan sebagaimana Pasal 52 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Oknum DK dan Oknum ND tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun.*

**Kata Kunci:** *Penyidik, Rekayasa Perkara, Penyiksaan, Kejahatan Jabatan*

## PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum di masyarakat Indonesia, diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan yang dilakukan oleh para subjek hukum. Selain itu, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penerapan hukum dan tindakan hukum terhadap berbagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Hukum dianggap sebagai yang paling tinggi (supreme) dan berisi serangkaian peraturan tentang perilaku anggota masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan keselamatan, ketertiban, dan rasa kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat (Wirjono, 1986).

Penerapan hukum harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem penegakan hukum. Proses penegakan hukum ini dilakukan oleh berbagai aparat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Kepolisian berperan sebagai alat atau aparatur negara yang bertugas untuk memastikan berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menegakkan hukum, Kepolisian juga bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009).

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Kepolisian berperan dalam proses penyaringan pelanggaran hukum dengan mengidentifikasi apakah suatu perkara benar-benar merupakan tindak pidana atau bukan. Profesionalisme Kepolisian dalam mengidentifikasi perkara sangat penting, karena hal ini berdampak pada kepentingan negara dan masyarakat umum. Kesalahan dalam identifikasi perkara oleh Kepolisian dapat menimbulkan risiko sosial dan yuridis (Sadjijono, 2006).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002), Kepolisian berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2002, anggota kepolisian adalah pejabat yang memiliki wewenang umum. Salah satu pejabat tersebut adalah penyidik, yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2002. Tugas penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti dari suatu perkara pidana untuk mengidentifikasi tersangka, sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian harus mengikuti peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1)

huruf g UU No. 2 Tahun 2002 dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Penyimpangan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sesuai dengan KUHAP merupakan pelanggaran serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Beberapa penyimpangan yang masih ditemukan termasuk penggunaan kekerasan oleh penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka (Indriyanto Seno Adji, 1998). Bentuk kekerasan tersebut mencakup penyiksaan, penganiayaan, penembakan, pelecehan seksual, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang, yang menyebabkan kerugian fisik dan mental bagi tersangka.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (selanjutnya disebut KontraS) mencatat bahwa selama beberapa tahun terakhir, masih terdapat laporan kekerasan berupa penganiayaan oleh anggota Polri selama proses pemeriksaan. Pada periode 2019-2022, tercatat 27 rekayasa kasus yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kasus-kasus yang umum terjadi termasuk jebakan dalam kasus narkoba serta upaya memperoleh pengakuan secara paksa melalui intimidasi dan kekerasan. Berdasarkan catatan KontraS, selama tahun 2019-2022, ada 8 kasus rekayasa yang melibatkan kekerasan, narkoba, pembunuhan, pencurian, penggelapan barang, perampokan, sengketa lahan, dan penembakan. Kasus narkoba menduduki frekuensi tertinggi dengan 8 rekayasa kasus, yang terdiri dari 4 jebakan perkara, 2 salah tangkap, dan 2 pengedar narkoba. Catatan ini menunjukkan bahwa tindakan rekayasa kasus oleh penyidik melanggar peraturan yang berlaku dan seharusnya dikenakan sanksi yang tepat.

Penyidik yang terbukti melakukan pemaksaan melalui penganiayaan terhadap tersangka selama proses pemeriksaan tidak hanya melanggar KUHAP, tetapi juga Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Penyidik yang terbukti melanggar tugas, fungsi, dan wewenangnya seharusnya dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan khusus yang relevan. Namun, sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus tersebut tidak menghapus sanksi pidana berdasarkan KUHP terhadap Penyidik yang terbukti melakukan tindak pidana.

Pembahasan detail mengenai hal tersebut dapat dipahami melalui studi kasus Putusan PN Jambi Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Jmb. Dalam putusan tersebut, SZ mengaku bahwa selama proses penyidikan, oknum DK dan oknum ND (selanjutnya disebut DK dan ND) melakukan pemaksaan disertai penyiksaan terhadap SZ dan saksi lainnya dengan cara memukul hingga melempar kursi. Kejadian ini dibuktikan oleh pengakuan SZ dan saksi lainnya di depan persidangan serta adanya baju kaos milik salah satu saksi yang berlumuran darah yang sudah kering. DK dan ND juga memaksa SZ dan saksi lainnya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP). Selain pemaksaan dan penyiksaan, DK dan ND juga merekayasa barang bukti dalam perkara SZ. Akibat pengakuan tersebut, konsekuensi yuridis yang muncul adalah SZ dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan.

DK dan ND yang terbukti melakukan tindakan tersebut melanggar Pasal 117 Ayat (1) KUHP dan Pasal 422 KUHP tanpa disertai pemberatan sanksi pidana pada Pasal 52 KUHP. Diketahui bahwa penyidik tersebut belum ditindaklanjuti atas tindakan mereka. Maka dari itu, meneliti lebih lanjut apakah penyidik tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya dalam penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Oknum DK Dan Oknum ND Yang Melakukan Rekayasa Dalam Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Oknum DK dan Oknum ND yang melakukan rekayasa dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada kasus narkoba SZ dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP?.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan dalam penelitian (Ibrahim, 2006: 26). Untuk menjawabkan atas rumusan masalah, digunakan metode studi pustaka, yaitu meneliti bahan hukum, termasuk bahan hukum primer berupa jurnal, tesis, buku, laporan penelitian, dan sebagainya. Sedangkan, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 28 Juni 2018, SZ bersama teman-temannya, yaitu BB, RD, TM, dan DD, berangkat dari Duri Riau menuju rumah SR di Jambi dengan mengendarai mobil APV berwarna silver dengan nomor polisi B 1045 POE yang disewa oleh BB. Tujuan mereka adalah bersilaturahmi setelah hari raya Idul Fitri, karena hubungan SZ dengan SR sangat dekat seperti saudara angkat. Kedekatan ini juga membuat SZ mengenal paman SR, yaitu Ponidi, yang merupakan terdakwa kasus narkoba yang telah diadili di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 02.30 WIB, SZ, BB, RD, TM, DD, dan SR kembali menuju Musi Rawas, Palembang. Namun, pada pukul 21.00 WIB di Jl. Lintas Timur KM. 35 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekeman, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, mereka diberhentikan oleh pihak Polda Jambi dan diperintahkan untuk turun dari mobil. Setelah penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba, hanya handphone SZ saja. Meskipun demikian, SZ, BB, RD, TM, DD, dan SR tetap diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selama proses pemeriksaan oleh DK dan ND, SZ mengalami tindakan persekusi. Ia dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya dengan cara dipukul, serta dipaksa membenarkan apa yang telah diterangkan oleh SR. Tindakan pemukulan dan pemaksaan tersebut juga dialami oleh SR dan BB agar mereka menandatangani BAP yang telah dibuat oleh DK dan ND serta mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Bahkan, DK dan ND melempar kursi terhadap SR selama penyidikan berlangsung.

Kasus SZ kemudian diadili di Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa SZ dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan kedua berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN.Jmb, Majelis Hakim menyatakan:

1. SZ, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti : Nihil;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Putusan Majelis Hakim tersebut dibuat berdasarkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim, dimana pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Berikut uraian beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim: Tidak Terpenuhinya Unsur Objektif Dakwaan, unsur objektif dalam dakwaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umu (selanjutnya disebut JPU) tidak terpenuhi karena terdapat pemaksaan terhadap SZ untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, Tidak Diperbolehkannya Saksi Polisi, Saksi Polisi HR dan NZ sebagai petugas penegak hukum tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1531 K/Pid.Sus/2010. Hal ini bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (6) KUHP yang mengatur bahwa penyelidik tidak memenuhi syarat sebagai saksi, serta terdapat kepentingan perkara dan tugas, Tidak Didampingi Penasehat Hukum: SZ tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang sah selama proses Verbal oleh DK, Perbedaan Daftar Barang Bukti: Terdapat perbedaan signifikan dalam daftar barang bukti. Berkas perkara SZ tidak mencantumkan barang bukti, sedangkan dalam tuntutan pidana JPU terdapat barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi 235 butir pil ekstasi dan 1 bungkus plastik berisi 210 butir pil ekstasi dari perkara PONIDI yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan SZ, Rekayasa Barang Bukti: Rekayasa barang bukti untuk menjadikan SZ sebagai tersangka tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1531 K/Pid.Sus/2010, Sanggahan SZ terhadap Keterangan Saksi: Dalam persidangan, SZ menyangkal semua keterangan saksi dan telah melaporkan tindakan penyidik kepada pihak berwenang.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, JPU mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam menanggapi permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh JPU tidak dapat diterima. Mahkamah Agung menilai bahwa Majelis Hakim tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum secara yuridis dengan benar, dan SZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh JPU. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengonfirmasi adanya rekayasa barang bukti dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, Mahkamah Agung menyatakan: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut; Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

Kegiatan penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Perkapolri No. 6 Tahun 2019, yang mencakup tahapan penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, serta penghentian penyidikan. Dalam tahap pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi untuk memperoleh keterangan, Penyidik harus mengikuti prosedur tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Perkapolri No. 8 Tahun 2009. Pasal tersebut melarang beberapa tindakan oleh Penyidik, yaitu:

1. Penyiksaan terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan
2. Penghukuman atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia
3. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum
4. Menggunakan kekerasan atau senjata api yang berlebihan

Selain itu, Pasal 117 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa tidak boleh ada tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun ketika tersangka dan saksi memberikan keterangan kepada Penyidik. Dalam kasus SZ, DK dan ND yang melakukan pemeriksaan terhadap SZ, SR, dan BB melakukan beberapa tindakan yang melanggar prosedur. Tindakan tersebut termasuk pemaksaan yang disertai penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat SZ, SR, dan BB. Pemukulan dan pelemparan kursi juga merupakan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum dan penggunaan kekerasan yang berlebihan, yang mengakibatkan kerugian fisik dan mental bagi SZ, SR, dan BB. Prosedur penyidikan dalam kasus SZ menunjukkan adanya tekanan terhadap SZ, SR, dan BB dalam memberikan keterangan kepada DK dan ND. Oleh karena itu, penyidikan yang dilakukan oleh DK dan ND dalam kasus SZ tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Tindakan pemaksaan yang disertai penyiksaan, seperti pemukulan dan pelemparan kursi yang dilakukan oleh DK dan ND, merupakan tindak pidana. Tindak pidana ini terkait dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Pasal ini mencerminkan

asas legalitas (principle of legality), yang menurut Moeljatno, berarti tidak ada perbuatan yang dapat dilarang atau diancam pidana kecuali jika sudah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menegaskan bahwa tindakan pidana hanya dapat dikenakan jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan dapat didefinisikan sebagai kejahatan jabatan. Menurut Djoko Prakoso, kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat selama masa jabatannya, dan termasuk dalam salah satu perbuatan pidana. Dalam KUHP, kejahatan jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua. Dalam kasus SZ, pelaku pemaksaan yang disertai penyiksaan terhadap SZ, SR, dan BB adalah DK dan ND, yang merupakan Penyidik. Mereka adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menyebutkan: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Tindakan pemaksaan yang disertai penyiksaan terhadap SZ, SR, dan BB oleh DK dan ND melibatkan pemukulan dan pelemparan kursi. Pemaksaan ini bertujuan agar SZ, SR, dan BB mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disiapkan oleh DK dan ND. Penyiksaan yang dilakukan meliputi pemukulan terhadap SZ, SR, dan BB, serta pelemparan kursi terhadap SR ketika SR menolak menandatangani BAP. Terkait tindakan penyiksaan ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen negara untuk melarang dan memerangi tindakan penyiksaan serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan yang menyatakan: "Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku".

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur pokok suatu perbuatan yang dikatakan sebagai penyiksaan, yaitu:

1. Adanya Rasa Sakit atau Penderitaan

Dalam kasus ini, DK dan ND melakukan pemukulan terhadap SZ, SR, dan BB serta pelemparan kursi terhadap SR, yang mengakibatkan kerugian fisik. SZ, SR, dan BB merasakan sakit, baik fisik maupun mental, akibat tindakan

tersebut. Bukti penyiksaan termasuk baju kaos BB yang berlumuran darah kering, yang diajukan di persidangan sebagai bukti.

2. Terdapat Tujuan

Tujuan dari tindakan pemaksaan dan penyiksaan oleh DK dan ND adalah agar SZ, SR, dan BB mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disiapkan oleh DK dan ND. Tindakan ini juga bertujuan untuk melanjutkan kasus SZ ke pengadilan dan memenuhi kepentingan pribadi DK dan ND. Dengan memaksa SZ untuk menandatangani BAP yang tidak sesuai dengan keterangan selama pemeriksaan, mereka berharap kasus tersebut dapat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dilanjutkan ke pengadilan.

3. Dilakukan atau Diketahui oleh Pejabat

DK dan ND adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHP dan Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP juga menyebutkan bahwa kejahatan jabatan terjadi ketika pegawai negeri atau pejabat menggunakan sarana, prasarana, dan wewenang yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus SZ, DK dan ND menggunakan BAP berisi keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan SZ selama pemeriksaan sebagai sarana untuk memeras pengakuan, dan mereka juga menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyidik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tindakan pemukulan dan pelemparan kursi oleh DK dan ND selama proses penyidikan termasuk dalam kategori penyiksaan menurut Konvensi Anti Penyiksaan. Hak SZ, SR, dan BB selama penyidikan tidak terpenuhi, terutama hak mereka untuk tidak disiksa. SZ juga telah melaporkan perlakuan DK dan ND kepada PROPAM. Selain itu, proses peradilan pidana di Indonesia menganut asas fair trial, yaitu proses peradilan yang jujur dari awal hingga akhir (Ranu Handoko, 1996). Prinsip-prinsip fair trial yang mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, selain asas legalitas, termasuk asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Menurut Nico Keijzer yang dikutip oleh Wardhana (2017), asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dianggap bersalah dan tidak perlu membuktikan ketidakbersalahannya sendiri sampai pengadilan menentukan sebaliknya.

Dalam konteks kasus SZ, tindakan DK dan ND jelas bertentangan dengan penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*). Selama proses penyidikan, SZ mengalami pemaksaan dan penyiksaan berupa pemukulan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, yang jelas melanggar hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHP. Akibatnya, prinsip fair trial dalam kasus ini tidak terlaksana dengan baik, karena proses penyidikan dan pemeriksaan yang

dilakukan DK dan ND tidak mencerminkan keadilan yang jujur, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.

Penjelasan mengenai Pasal 422 KUHP dalam konteks kasus SZ menunjukkan bahwa tindakan DK dan ND yang melibatkan pemaksaan dan penyiksaan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Berikut adalah rincian pemenuhan unsur-unsur Pasal 422 KUHP dalam kasus ini:

1. Seorang pejabat  
DK dan ND, sebagai penyidik dan pejabat kepolisian, termasuk dalam kategori "seorang pejabat" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHP dan Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2002. Tindakan DK dan ND termasuk dalam delik propria (*delicta propria*) karena merupakan kualitas pelaku, yaitu DK dan ND sebagai penyidik.
2. Dalam suatu perkara pidana  
Perkara pidana dalam kasus ini adalah tuduhan transaksi narkoba yang dilakukan SZ, yang melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. DK dan ND menangani perkara ini, sehingga unsur "dalam suatu perkara pidana" terpenuhi.
3. Menggunakan sarana paksaan  
DK dan ND menggunakan sarana paksaan dengan cara memukul SZ, serta melakukan pelemparan kursi terhadap SR. DK dan ND juga memaksa SZ, SR, dan BB untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan menandatangani BAP. Bukti di persidangan menunjukkan bahwa SZ, SR, dan BB mengalami penyiksaan, sehingga unsur "menggunakan sarana paksaan" terpenuhi.
4. Untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan  
DK dan ND memaksa SZ, SR, dan BB untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan serta menandatangani BAP dengan tujuan agar BAP tersebut diterima dan digunakan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan mereka memenuhi unsur "untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan".

Dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 422 KUHP, DK dan ND dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana untuk tindakan mereka yang melanggar hukum dan prinsip hak asasi manusia. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) akan memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan Asas Legalitas, dimana seseorang yang dapat dipidana haruslah terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum. Selain itu, untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka selain terpenuhinya unsur tindak pidana yang dikenakan juga melihat kesalahan pembuat (Chairul Huda, 2006).

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat  
Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman jika tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus SZ, DK dan ND terbukti

melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 422 KUHP. Mereka menggunakan paksaan dan melakukan penyiksaan, seperti pemukulan dan pelemparan kursi, untuk mendapatkan keterangan dari SZ, SR, dan BB. Perbuatan ini melanggar hukum formal dan juga bertentangan dengan ketentuan Konvensi Menentang Penyiksaan. Dengan demikian, unsur “adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku” telah terpenuhi dalam kasus SZ.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (kelalaian)  
Menurut Sudarto, terdapat tiga jenis kesengajaan, yaitu: (1) sengaja dengan maksud, di mana pelaku memiliki tujuan tertentu dan menginginkan akibat dari perbuatannya; (2) sengaja dengan kesadaran akan kepastian, di mana pelaku tidak bertujuan mencapai suatu akibat tetapi menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi akibat perbuatannya; dan (3) sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan terjadi, di mana pelaku hanya memikirkan kemungkinan terjadinya akibat tanpa mengarahkannya. Dalam kasus ini, tindakan DK dan ND termasuk dalam kategori sengaja dengan maksud. Mereka memiliki tujuan tertentu, yaitu agar SZ, SR, dan BB mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dengan demikian, unsur pertanggungjawaban berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan telah terpenuhi dalam kasus tersebut.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab  
Kemampuan untuk bertanggung jawab terkait dengan kondisi mental pelaku. Ada dua faktor utama yang menentukan kemampuan bertanggung jawab tersebut, yaitu: (1) akal yang sehat, yang memungkinkan seseorang membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang; dan (2) kehendak, di mana seseorang dapat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan kesadaran tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Dalam kasus ini, DK dan ND jelas memiliki akal yang sehat dan memahami bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Mereka juga diketahui mengetahui peraturan dalam KUHP, termasuk ketentuan mengenai kejahatan jabatan dalam Pasal 422 KUHP. Dengan demikian, unsur pertanggungjawaban mengenai "adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab" telah terpenuhi.
4. Tidak ada alasan pemaaf  
KUHP, alasan pemaaf mencakup beberapa kategori yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana. Berikut adalah cakupan alasan pemaaf menurut KUHP:  
(1) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), alasan ini berlaku jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan karena cacat dalam pertumbuhan atau penyakit. Dalam kasus ini, DK dan ND tidak mengalami gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh cacat pertumbuhan atau penyakit mental.  
(2) Daya paksa (Pasal 48), daya paksa merujuk pada kekuatan atau dorongan yang tidak dapat dilawan. Terdapat tiga jenis daya paksa, yaitu: Paksaan Mutlak, pelaku tidak memiliki pilihan selain melakukan tindakan yang

dipaksakan atau dijadikan sebagai alat, Paksaan Relatif, pelaku memiliki kesempatan untuk memilih tindakan yang akan diambil, Keadaan Darurat, pelaku melakukan tindakan berdasarkan pilihan sendiri dalam situasi darurat. Dalam kasus, DK dan ND tidak berada di bawah pengaruh daya paksa mutlak, relatif, atau keadaan darurat. Tindakan DK dan ND dilakukan dengan kepentingan untuk memastikan kasus berjalan di pengadilan, bukan karena tekanan atau paksaan yang tidak dapat mereka lawan.

(3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2)), ini berlaku jika tindakan dilakukan dalam keadaan keguncangan jiwa yang hebat, seperti kecemasan, ketakutan, atau kemarahan yang ekstrem. DK dan ND tidak mengalami keguncangan jiwa yang hebat, sehingga tidak memenuhi syarat untuk pembelaan terpaksa.

(4) Menjalankan perintah jabatan tanpa adanya wewenang (Pasal 51 Ayat (2)), ini berlaku jika pelaku melakukan tindakan tanpa wewenang yang sah. Dalam kasus ini, DK dan ND memiliki wewenang sebagai penyidik, tetapi tindakan mereka tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan. DK dan ND melakukan pemaksaan dan penyiksaan yang melanggar hukum, sehingga tidak dapat dibenarkan meskipun mereka berada dalam posisi jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tindakan DK dan ND dalam kasus SZ yang melakukan kejahatan jabatan, dimana DK dan ND memaksa dan menyiksa SZ, SR, dan BB dengan cara memukul serta melempar kursi guna memeras pengakuan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 422 KUHP. DK dan ND dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai Pasal 422 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap DK dan ND tersebut tidak disertai dengan pemberatan sebagaimana Pasal 52 KUHP.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa DK dan ND dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan KUHP atas tindakan rekayasa dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus narkoba SZ. Tindakan DK dan ND yang melanggar Pasal 422 KUHP, yaitu pemaksaan dan penyiksaan terhadap SZ, SR, dan BB, dapat dikenakan sanksi pidana maksimal empat tahun tanpa pemberatan tambahan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Unsur kesalahan dalam kasus ini termasuk sengaja sebagai maksud, di mana DK dan ND memiliki tujuan tertentu, yaitu agar kasus SZ dapat diproses di pengadilan. Tindakan mereka juga menunjukkan adanya kesadaran penuh mengenai apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh hukum. DK dan ND memiliki akal sehat dan memahami batasan-batasan hukum yang berlaku. Selain itu, DK dan ND tidak memenuhi unsur-unsur alasan pemaaf dalam KUHP, yaitu tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44), dimana DK dan ND tidak mengalami gangguan kejiwaan; daya paksa (Pasal 48), DK dan ND tidak berada di bawah paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan; pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2)), dimana tidak ada keguncangan jiwa yang hebat yang dialami DK dan ND; dan menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2)),

meskipun DK dan ND memiliki wewenang, tindakan DK dan ND melampaui batas wewenang yang diberikan dan melanggar hukum. Dengan demikian, DK dan ND dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mereka dalam kasus ini.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 KUHAP mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, SZ, SR, dan BB berhak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai jaminan atas tindakan yang melanggar hukum. Pasal-pasal tersebut memberikan hak kepada individu yang mengalami kerugian akibat tindakan hukum yang tidak sah untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain itu, sebagai bagian dari upaya pencegahan penyiksaan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998. Langkah ini bertujuan untuk melindungi semua orang dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, dan untuk memastikan bahwa tindakan penyiksaan tidak terjadi dalam sistem hukum dan penegakan hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Handoko, Ranu. (1996). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Harahap, Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar baru.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi kedua. Bandung: Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Press.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Cetakan ke 17. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Takdir. (2013). *Mengenai Hukum Pidana*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- Agustini N. K. A. S., dkk. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 633-638. Dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/403/2869> diakses pada 5 Januari 2024.
- Adiguna, Jose., & Rahaditya R. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1187-1210. Dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/20085/12257> diakses pada tanggal 5 Januari 2024.
- Anjari, Wari. (2022). Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 263-28. Dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/507> diakses pada 28 Mei 2024.

- Doringin, Brayen. (2014). Kewajiban Penyidik dalam Menginterogasi Tersangka Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 3 (4), 4-92. Dari <https://media.neliti.com/media/publications/3203-ID-kewajiban-penyidik-dalam-menginterogasi-tersangka-menurut-kuhap.pdf> diakses pada 16 Mei 2024.
- Geraldi, Aldo. R. (2020). Mekanisme Pengaduan Oleh Committee Against Torture Terkait Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia. *Jurnal Yustika*. Dari <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/download/2871/2235/> diakses pada 23 Juni 2024.
- Hassibuan, dkk. (2020). Akibat Hukum Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Di Depan Persidangan Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Nommensen Journal of Legal Opinon*, 01 (01), 129-138. Dari <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/341/445/2465> diakses pada 5 Mei 2024.
- Hermanto. (2019). Kekuatan Hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Dari [https://repository.unsri.ac.id/15111/43/RAMA\\_74201\\_02011381419455\\_0014125402\\_0002095502\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/15111/43/RAMA_74201_02011381419455_0014125402_0002095502_01_front_ref.pdf) diakses pada 5 Mei 2024.
- Ichsan, Ali N. (2010). Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Polisi Dalam Menjalankan Tugasnya dan Menggunakan Wewenanganya Sebagai Penyelidik dan Penyidik. Dari [https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PERBUATAN-PIDANA\\_YANG-DILAKUKAN-OLEH-POLISI-DALAM.pdf](https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PERBUATAN-PIDANA_YANG-DILAKUKAN-OLEH-POLISI-DALAM.pdf) diakses pada 28 Mei 2024.
- Imbang, Putra G. I. (2019). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP. *Lex Crimen*, 8 (10), 45-55. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27026/26620> diakses pada 28 Mei 2024.
- Jodi, Faris F. (2024). Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Upaya Memberikan Dampak Positif Kinerja Penegak Hukum. *Jurnal Litigasi*, 25 (1), 110-123. Dari <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/10389/6083> diakses pada 28 Mei 2024.
- Malombeke, E., et. al. (2021). Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex Administratum*, 9(4), 140-149. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3323/31518> diakses pada 3 Mei 2023.
- Probowati, N., Gunarto. (2018). Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya Good Governance and Clean Government Dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(4), 143-154. Dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1895> diakses pada 10 Juni 2024.

- Taufiq, N. (2015). Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Luwu). Dari [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55745656/Referensi\\_Tambahan-libre.pdf?1518078695=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReferensi\\_Tambahan\\_pdf.pdf&Expires=1718023617&Signature=Qr-6s0XUq-a-IVZRCylOH~j~Ks8LcMIPP-WDfjQvNEoELLBdd2DYTHulEINMLBwAZgsIK9mCe7zcacdyggsYbiaPuukZvtAcYnyoW1UsgZS79YDCHIIsbe5BuLLMTSCZBBKoGHh6nIkDX4Me4YJgJ3FCM7yCazrpiAa7aBk8XoWAnjCDLfloETQvOejYTuxK4GI6ekfEAlmnZYqYA0Z6KVEd8sO1i5kEgFLwHrtGFVf2F1C7ThBVIz4CC5X4ahguGPxgcAwHR0rZlcPk1g~j82HCsxQ1QKBhtakEvSOdNUPYbGzMGKWm~trY4kTR8YVPsbiVd0cUJNQgMIDx3cdwJQ\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55745656/Referensi_Tambahan-libre.pdf?1518078695=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReferensi_Tambahan_pdf.pdf&Expires=1718023617&Signature=Qr-6s0XUq-a-IVZRCylOH~j~Ks8LcMIPP-WDfjQvNEoELLBdd2DYTHulEINMLBwAZgsIK9mCe7zcacdyggsYbiaPuukZvtAcYnyoW1UsgZS79YDCHIIsbe5BuLLMTSCZBBKoGHh6nIkDX4Me4YJgJ3FCM7yCazrpiAa7aBk8XoWAnjCDLfloETQvOejYTuxK4GI6ekfEAlmnZYqYA0Z6KVEd8sO1i5kEgFLwHrtGFVf2F1C7ThBVIz4CC5X4ahguGPxgcAwHR0rZlcPk1g~j82HCsxQ1QKBhtakEvSOdNUPYbGzMGKWm~trY4kTR8YVPsbiVd0cUJNQgMIDx3cdwJQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA) diakses pada 10 Juni 2024.
- Wardhana, Dharma. (2017). Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. Dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9059/TESIS%20DHARMA%20WARDHANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 5 Juli 2024